



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.12.1 /Kep. 63 -DPUTR/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN DI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak;

b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 untuk normalisasi kali soka plered, normalisasi kali soka plumbon, normalisasi kali sibanteng, normalisasi kali duan kalong dan pekerjaan konstruksi teknik sipil air diperlukan adanya pengawasan;

c. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diperbolehkan menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sehingga perlu dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait normalisasi kali soka plered, normalisasi kali soka plumbon, normalisasi kali sibanteng, normalisasi kali duan kalong dan pekerjaan konstruksi teknik sipil air;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 133 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 133);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Pergeseran Belanja Tidak Terduga ke Belanja Langsung untuk keperluan pengawasan normalisasi kali soka plered, normalisasi kali soka plumbon, normalisasi kali sibanteng, normalisasi kali duan kalong dan pekerjaan konstruksi teknik sipil air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan untuk keperluan pengawasan normalisasi kali soka plered, normalisasi kali soka plumbon, normalisasi kali sibanteng, normalisasi kali duan kalong dan pekerjaan konstruksi teknik sipil air Tahun Anggaran 2024, dengan rincian rencana kebutuhan belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan pengeluaran penetapan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.12.1 /Kep. 63 -DPUTR/2024

TANGGAL : 26 Februari 2024

TENTANG : PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	Rp
1	normalisasi kali soka plered	50.000.000
2	normalisasi kali soka plumbon	50.000.000
3	normalisasi kali sibanteng	50.000.000
4	normalisasi kali duan kalong	50.000.000
5	pekerjaan konstruksi teknik sipil air	100.000.000
JUMLAH		300.000.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp.(0231) 321021 / Fax. (0231) 321341

TALUN – CIREBON – 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.112.1 / 659 / Sekre
Tanggal : 19 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024

26/02

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka penginputan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Parsial yang bersumber dari Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2024, perangkat daerah perlu menyusun Keputusan Bupati untuk melaksanakan pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga .

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangi Keputusan Bupati Tentang Penetapan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Pengawasan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON



Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan Pangeran Cakra Buana No. 100 Telp.(0231) 321021 / Fax. (0231) 321341
TALUN – CIREBON – 45171

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
Nomor : 900.1.12.1/ 659 / Sekre
Tanggal : 19 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Pengawasan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang


M/2
M/3

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka penginputan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Parsial yang bersumber dari Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2024, perangkat daerah perlu menyusun Keputusan Bupati untuk melaksanakan pergeseran Anggaran pada Belanja Tidak Terduga .

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Tentang Penetapan pergeseran Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk keperluan Belanja Pengawasan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN CIREBON


Ir. IWAN RIZKI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660223 199303 1 004